

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski dilakukan menurut adat kebiasaan yang dipraktikkan secara turun temurun dari orang tua terdahulu. Kebiasaan tersebut menjadi dasar dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Masyarakat tidak mengerti apakah kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Masyarakat melakukan akad yang sesuai dengan persetujuan antara pemilik tanah dan petani secara lisan atas dasar kepercayaan. Di mana waktu pembayaran sewa lahan pengelola menguranginya, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pengelolaan lahan padi di Desa Tambiski belum sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena saat ijab qabul kedua belah pihak menyepakati bagian untuk pemilik tanah sebesar 20 kaleng tetapi setelah panen adanya kecurangan dari pengelola yang mengurangi bagian pemilik tanah dengan alasan hasil panen menurun. Dari sini dapat dilihat adanya ketidakjujuran petani mengenai hal tersebut dan ada satu pihak yang dirugikan dalam praktiknya yaitu pemilik lahan.

B. Saran-saran

1. Pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan perjanjian disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian petanian lahan dengan bagi hasil paroon. Dan menentukan tanaman apa saja yang dapat ditanam saat akad serta berapa lama jangka waktu dalam kerjasama petanian lahan berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.
2. Diharapkan kepada masyarakat Tambiski untuk mempraktikkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, agar tercapainya keadilan di mana tidak adanya kecurangan dan pihak yang merasa dirugikan agar terciptanya hubungan yang baik dalam bermasyarakat.
3. Petani seharusnya lebih jujur terhadap pemilik lahan mengenai tanaman apa saja yang ditanam serta meminta kepastian berapa lama kerjasama petanian lahan berlangsung, serta ada transparansi mengenai kerjasama yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 691.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, h. 10
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, h. 302
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 8.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, “*Hikmah At-Tasyri’ wa Falsafatuhu*”, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah *Muzara’ah*, (Libanon: Al-Fikri, 1994), h. 125
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, h. 125
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 106.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Penerbit Dipenegoro : Bandung, 2000), h. 16
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 397.
- Djam’an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 105.
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Dokumen Desa Tambiski tahun 2022
- Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis, diakses pada tanggal 19 November 2022, pukul. 16.30 Wib
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan*, h. 82.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, h. 70.

- Hermiati dan Aris Pasigai, *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekonomi Islam Ar-Ribh, Volume 2 No 2 Oktober 2019, h. 43
- I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 2014, h. 20
- I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif ...*2014, h. 19
- I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 18
- I. Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 42
- I. Hasan, *Analisis Penelitian Dengan...*2004, h. 45
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin III*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 258.
- Jawad Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 588
- Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 153.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: kencana, 2017), h. 34.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 205
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 205
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 206
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 206
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 206
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 206
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 207
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 219
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h. 220
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 170-171.
- Mhd. Riswan Matondang, *Implementasi Hukum Islam Dalam Praktek Kerjasama Lahan Pertanian (Muzara'ah) Studi Kasus Di Desa Pasar Laru*

- Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi*, (Panyabungan: STAIN MADINA, 2020), h. 7
- Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 304-305.
- Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, h. 299.
- Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, (Jakarta: LESFI,2001), h. 98.
- Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, h. 99
- ¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), h 57
- Noor, *Metodologi*, h. 141.
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), h. 941
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 43
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 43
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 65
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 66
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 66
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 67
- Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 59
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 90.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 156-157.

- Siti Aminah, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Sawah (Studi Di Gerabak Luas Jorong Bandar Mas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*”, Skripsi STAIN MADINA, 2020, h. iv
- Soerjono Soekanto dan Sri madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13
- Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 80.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, . 2016, h. 27
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* 2016, h. 31
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* 2016, h. 38
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 53
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Kencana, 2011), h. 102
- Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adililatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr,1997), h. 468.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566.
- Wawancara Pribadi dengan Enni Rosita, *Pemilik Lahan Tambiski*, 25 September 2022, Minggu, jam 16.20 wib
- Wawancara Pribadi dengan Enni Rosita, *Pemilik Lahan*, Tambiski, 26 September 2022, Senin, jam 16.40 wib
- Wawancara Pribadi dengan Erna Rosita Hasibuan, *Pemilik Lahan*, Tambiski, Senin, 26 September 2022, jam 17.00 wib
- Wawancara Pribadi dengan Gabena Panggabean, *Petani*, Tambiski, 26 September 2022, Senin, jam 17.20 wib
- Wawancara Pribadi dengan Gading Siregar, *Pemilik Lahan*, Tambiski, Senin, 26 September 2022, jam 17.30 wib
- Wawancara Pribadi dengan Irma, *Petani*, Tambiski, 25 September 2022, Minggu, jam 16.20 wib

Wawancara Pribadi dengan Luhut Siregar, *Petani*, Tambiski, 25 September 2022,
Minggu, jam 17.15 wib

Wawancara Pribadi dengan Luhut Siregar, *Petani*, Tambiski, 25 September 2022,
Minggu, jam 17.15 wib

Wawancara Pribadi dengan Saimah, *Petani*, Tambiski, 26 September 2022,
Minggu, jam 17.00 wib

Wawancara Pribadi dengan Saimah, *Petani*, Tambiski, 26 September 2022, Senin,
jam 15.00 wib

Wawancara Pribadi dengan Samah, *Petani*, Tambiski, 25 September 2022,
Minggu, jam 16.20 wib

Wawancara Pribadi dengan Sitiagor Lubis, *Petani*, Tambiski, 25 September 2022,
Minggu, jam 17.15 wib

Wawancara Pribadi dengan Surya Heriansyah, *Pemilik Lahan*, Tambiski, 26
September 2022, Senin, jam 17.00 wib

Wawancara Pribadi dengan Surya Heriansyah, *Pemilik Lahan*, Tambiski, 26
September 2022, Senin, jam 16.40 wib

Wawancara Pribadi dengan Tiannur Harahap, *Petani*, Tambiski, 26 September
2022, Senin, jam 17.00 wib

Wawancara Pribadi dengan Tiannur Harahap, *Petani*, Tambiski, 26 September
2022, Senin, jam 15.20 wib

Wawancara Pribadi dengan Tiannur Harahap, *Petani*, Tambiski, Selasa, 27
September 2022, jam 15.30 wib